



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

N a m a : ANGGI.
NIK : 3508054307000001
Tempat/tanggal lahir : Lumajang, 3 Juli 2000.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Pendidikan Terakhir : SMA.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Kalipancing RT.048 RW.012 Desa
Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten
Lumajang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI SETIONO, S.H.,M.H. Advokat & Penasehat Hukum pada LBH MAS (Mandiri Agawe Santoso) yang berkantor di Ruko Veteran Regency R-17 Lumajang-Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan dari Pemohon serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dari Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 November 2023 dibawah register perkara Nomor :
53/Pdt.P/2023/PN.Lmj telah mengajukan perubahan nama pada akta kelahiran,
KTP dan KK Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama ANGGI, yang lahir di Lumajang pada tanggal 3 Juli 2000 yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 - a. Kutipan Akta Lahir, Nomor: 3508.AL.2010.019246 (Fotokopi Terlampir)
 - b. Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3508054307000001 (Fotokopi Terlampir)
 - c. Kartu Keluarga, Nomor: 3508052008056858 (Fotokopi Terlampir);
2. Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama pada dokumen Pemohon tersebut pada Kantor Pengadilan Negeri Lumajang, Dimana yang semula Akta Lahir, KTP dan KK Pemohon semula bernama ANGGI akan diganti/dirubah menjadi ANGGI PALAUMITA sesuai dengan surat keterangan dari Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Nomor: 470/312/427.85.04/2023;
3. Bahwa permohonan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon bertujuan agar nama Pemohon sesuai dengan yang diharapkan Pemohon karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan nama Pemohon yang terlalu pendek, selain itu Pemohon sering sakit-sakitan sehingga orangtua dan keluarga Pemohon sepakat untuk menambahkan nama belakang atau merubah nama Pemohon;
4. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut diatas, maka Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang cq.Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama Pemohon yang semula ANGGI diubah/diganti menjadi ANGGI PALAUMITA, berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang cq.Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Lahir, KTP dan KK Pemohon yang semula ANGGI dirubah menjadi ANGGI PALAUMITA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tentang perubahan nama Pemohon dari yang semula ANGGI menjadi ANGGI PALAUMITA;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Orang tua Pemohon (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Kebenaran Nama Nomor : 470/312/427.85.04/2023 (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu : **1. NGATIK** dan **2. SRI WAHYUNI**, yang dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah mohon penetapan ijin perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon bahwa benar Pemohon yang bernama ANGGI lahir di Lumajang, pada tanggal 3 Juli 2000 jenis kelamin Perempuan, yang merupakan anak kandung pertama dari bapak yang bernama MISTOYO dan Ibu yang bernama SONIK sesuai dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan yakni bukti P-2 dan P-3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari **ANGGI** dirubah menjadi **ANGGI PALAUMITA** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan nama tersebut terlalu pendek maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu sama lain dan dictum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang karena hanya berupa "perubahan nama" dari **ANGGI** dirubah menjadi **ANGGI PALAUMITA** dan permohonan dalam perkara aquo masih dalam **YURISDIKSI VOLUNTAIR**, oleh sebab itu Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum ke-1 sampai dengan ke-4;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Lahir, KTP dan KK Pemohon yang semula ANGGI dirubah menjadi ANGGI PALAUMITA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tentang perubahan nama Pemohon dari yang semula ANGGI menjadi ANGGI PALAUMITA;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 7 Desember 2023** oleh **I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI AGUNG NINGRUM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

HAKIM,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H. I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. <u>10.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)